



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR
NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : PRJ/JB/00016/11/2022/73/12

Nomor :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan November, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22-11-2022), bertempat di Makassar kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana** : Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/TPA Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. Prof. Dr. Ir. : Rektor Universitas Hasanuddin berdasarkan
Jamaluddin Jompa, Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
M.Sc. 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022,
berkedudukan di Makassar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Luar Negeri RI yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Hasanuddin;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** bertekad mewujudkan visi memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi dan merealisasikan misi meningkatkan hubungan kerja sama bilateral, regional dan internasional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional;
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili dan berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati untuk secara bersama meningkatkan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta pemahaman kebijakan luar negeri yang turut menopang pelaksanaan pembangunan nasional maupun pengembangan integritas berbangsa dan bernegara dalam komunitas global;

7. Bahwa untuk mewujudkan tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 6, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama kemitraan, dan sinergi antara **PARA PIHAK** guna mendukung tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi dan diskusi;
- b. Penelitian dan pengkajian ilmiah mengenai isu-isu pembangunan dan hubungan internasional, termasuk di antaranya seminar nasional, seminar internasional, publikasi hasil kajian ilmiah, survei dan *polling*;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk di antaranya program magang, penyaluran informasi beasiswa dan konsultasi publik; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsi maupun kewenangan jabatannya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang mengacu kepada ketentuan institusi masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

- ~~4.~~ **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini kepada Pihak Ketiga, maka **PIHAK** yang akan mengungkap data dan/atau informasi yang bersifat rahasia tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman dilakukan.
2. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kerja sama di kemudian hari.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (**BSKLN**)

UP : Kepala Pusat SKK Asia Pasifik dan Afrika

Alamat : Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3841248

Email : p3k2.aspasaf@kemlu.go.id

b. Universitas Hasanuddin

UP : Direktur Kemitraan Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar
Sulawesi

Selatan Indonesia

Telepon : +(62) 411 584200

Hp : 082190243539

Email : intl.partnership@unhas.ac.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi dimaksud wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagai perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR
NEGERI, KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

Rektor Universitas Hasanuddin